

Pendampingan dan Pembuatan AD dan ART, serta RAB BUMDES Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh

Rahma Yuliani*¹, Kasyful Anwar¹, Ayu Oktaviani¹, Muhammad Yasin¹, Sofina Azkia¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat

*Penulis korespondensi: rahma.yuliani@ulm.ac.id

Received: 11 Juli 2023 / Accepted: 01 Agustus 2023

Abstract

The change of management and administrators in BUMDES Bunipah Berkah Bersama has resulted in a lack of knowledge among the BUMDES managers in formulating and creating the Articles of Association (AD), Bylaws (ART), and Budget Plan (RAB). This community service activity was attended by four village heads and village officials, as well as eight BUMDES directors and their staff. Additionally, there were three members of the village supervisory board and one representative from the interested community in the village. The aim of this activity was to provide assistance to the BUMDES managers to understand the formulation and preparation of AD, ART, and RAB, and to ensure that BUMDES has the necessary budget plan. The assistance was carried out through mentoring methods provided to the BUMDES Bunipah Berkah Bersama managers. As a result of this activity, participants successfully prepared AD, ART, and RAB. The output of this activity was the managers' understanding of the basic legal framework, organizational guidelines stated in the AD and ART, and comprehension in creating a good and proper RAB, enabling the optimal utilization of village funds. Additionally, the formation of AD, ART, and RAB documents was also an outcome of this activity. The results of mentoring and community service related to AD, ART, and RAB showed that out of all the participants present, 12.5% had not fully grasped the concepts, while 87.5% of the participants had a comprehensive understanding of AD, ART, and RAB.

Keyword: Articles of Association, BUMDES, Cost Budget Plan, Internal Regulations.

Abstrak

Pergantian pengelola dan pengurus BUMDES Bunipah Berkah Bersama telah menyebabkan kurangnya pengetahuan pengelola BUMDES dalam penyusunan dan pembuatan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh empat orang kepala desa dan perangkat desa, serta delapan orang direktur BUMDES dan jajarannya. Selain itu, terdapat tiga orang anggota badan pengawas desa dan satu orang dari masyarakat pihak yang berkepentingan di desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pengurus BUMDES agar memahami perumusan dan penyusunan AD, ART, dan RAB, serta memastikan BUMDES memiliki rancangan anggaran biaya yang diperlukan. Pendampingan dilakukan melalui metode pendampingan yang diberikan kepada pengelola BUMDES Bunipah Berkah Bersama. Sebagai hasil dari kegiatan ini, peserta berhasil menyusun AD, ART, dan RAB. Output dari kegiatan ini adalah pemahaman pengelola tentang landasan hukum dasar, pedoman berorganisasi yang tercantum dalam AD dan ART, serta pemahaman dalam pembuatan RAB yang baik dan benar sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, terbentuknya dokumen AD, ART, dan RAB juga menjadi hasil dari kegiatan ini. Hasil pendampingan dan pengabdian terkait AD, ART, dan RAB menunjukkan bahwa dari seluruh peserta yang hadir, 12,5% peserta belum memahami secara keseluruhan, sedangkan 87,5% peserta telah memahami tentang AD, ART, dan RAB.

Kata Kunci: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, BUMDES Rencana Anggaran Biaya.

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa. Tujuan BUM Desa adalah mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, serta mendukung jenis usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (KepmenDesaPDTT Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa, n.d.). BUM Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengelolaan BUM Desa harus dilakukan secara profesional, berkolaborasi, mandiri, dan konsisten (Wahyuningsih et al., 2019).

Peran BUM Desa sebagai badan usaha desa yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian desa. Usaha yang dikelola oleh BUM Desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selain manfaat ekonomi, BUM Desa juga memiliki manfaat sosial dan non-ekonomi lainnya, seperti memperkuat rasa kebersamaan dan gotong-royong di antara warga desa, meningkatkan kebanggaan terhadap desa, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi warga desa, mendorong pertumbuhan inisiatif dan kolaborasi warga dalam membangun desa secara mandiri, serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan pelayanan pemerintah desa.

Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan (KBBI), sementara misi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut (KBBI). Dalam pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (AD/ART BUM Desa), visi dan misi BUM Desa sangat penting. Visi dan misi BUM Desa menjadi dasar untuk menentukan tujuan organisasi BUM Desa.

Lokasi BUM Desa Bunipah Berkah Bersama terletak di desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Visi BUM Desa Bunipah Berkah Bersama adalah menjadi BUM Desa yang memberikan keuntungan kepada seluruh pihak dalam masyarakat serta mewujudkan desa yang mandiri, kompetitif, dan sejahtera. Misi BUM Desa Bunipah Berkah Bersama mencakup pemanfaatan sumber daya desa, peningkatan perekonomian, optimalisasi aset desa untuk kesejahteraan desa, pengembangan usaha dan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan kesejahteraan, serta meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh empat orang kepala desa dan perangkat desa, serta delapan orang direktur BUMDES dan jajarannya. Selain itu, terdapat tiga orang anggota badan pengawas desa dan satu orang dari masyarakat pihak yang berkepentingan di desa. Namun, BUMDES Bunipah Berkah Bersama belum memiliki AD dan ART. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pembuatan AD dan ART guna melengkapi dan menyempurnakan dokumen tersebut. Sebagai Badan Usaha, BUMDES memerlukan peraturan atau ketentuan dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sebelum memulai program atau proyek BUMDES, salah satu langkah yang diperlukan adalah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB BUMDES digunakan sebagai rencana atau rancangan kerja. Sayangnya, BUMDES Bunipah Berkah Bersama belum memiliki RAB, sehingga pada tahun 2023 hanya berhasil mendapatkan mobil ambulan. Pendampingan dan pembuatan RAB ini sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan dana desa pada tahun-tahun berikutnya. Penyusunan anggaran merupakan langkah awal dalam perencanaan keuangan. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut (Abdurrahman et al., 2021):

1. Kepala Desa menetapkan kebijakan yang memungkinkan unit usaha untuk menyusun anggaran.
2. Anggaran BUMDES diserahkan kepada Bendahara.
3. Bendahara menggabungkan anggaran dari unit-unit BUMDES lainnya untuk menyusun Pagu Indikatif.
4. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas oleh Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa.
5. Forum Musyawarah Desa membahas langkah-langkah yang harus dilakukan terkait anggaran.
6. Anggaran ditetapkan atau disahkan oleh Kepala Desa.


Pendampingan dan pembuatan AD, ART, dan RAB bertujuan untuk (Budiywono, 2022):

1. Memastikan pengurus BUMDES Bunipah Berkah Bersama memiliki AD, ART, dan RAB yang lebih baik.
2. Meningkatkan mutu AD, ART, dan RAB bagi pengurus BUMDES Bunipah Berkah Bersama.
3. Memahami pengurus BUMDES Bunipah Berkah Bersama dan Pemerintah Desa akan pentingnya AD, ART, dan RAB.

Sedangkan tujuan dari pengabdian ini adalah agar BUMDES memahami perumusan dan penyusunan AD, ART, dan RAB. Dengan demikian, BUMDES akan memiliki dasar aturan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasinya. Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan agar BUMDES memiliki rancangan anggaran biaya yang sesuai untuk memperoleh dana desa secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode pendampingan. Pendampingan adalah proses pemberian bimbingan oleh para profesional kepada individu yang membutuhkan melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menyelesaikan masalah di BUMDES Bunipah Berkah Bersama, digunakan tahapan pendampingan berikut ini.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pendampingan

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis situasi bekerja sama dengan pemerintah setempat dan pengelola BUMDES Bunipah Berkah Bersama. Analisis situasi bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di BUMDES Bunipah Berkah Bersama dan mencari solusi yang sesuai.
- 2) Menentukan program pendampingan AD dan ART dengan menyusun materi mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan disampaikan saat pelaksanaan. Materi disusun sesuai dengan kondisi BUMDES Bunipah Berkah Bersama.

- 3) Menentukan program pendampingan RAB dengan menyusun materi mengenai Rencana Anggaran Biaya yang akan disampaikan saat pelaksanaan. Materi disusun sesuai dengan kondisi BUMDES Bunipah Berkah Bersama.
- 4) Memberikan bimbingan kepada pengelola BUMDES dengan pengawasan dan konsultasi dalam menerapkan pembuatan AD, ART, dan RAB yang telah disampaikan.
- 5) Melakukan evaluasi melalui tanya jawab mengenai materi AD, ART, dan RAB serta pemahaman mengenai format RAB untuk periode selanjutnya. Pemahaman 3 dari 4 (75%) komponen AD, ART, dan RAB BUMDES.
- 6) Keberhasilan pengabdian ini akan tercapai apabila BUMDES Bunipah Berkah Bersama menerapkan materi dan pelatihan yang telah diberikan. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini adalah penerapan materi dan pelatihan oleh BUMDES Bunipah Berkah Bersama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Situasi

Pada BUMDES Bunipah Berkah Bersama, analisis situasi menunjukkan bahwa mereka belum berhasil memaksimalkan RAB dengan baik. Akibatnya, pada tahun ini dana desa tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, BUMDES Bunipah Berkah Bersama juga belum memiliki AD dan ART. Oleh karena itu, mereka perlu didampingi dalam penyusunan AD dan ART untuk BUMDES.

Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Penyampaian materi mengenai pembuatan AD dan ART BUMDES

Materi dimulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pengelolaan BUMDES, yaitu partisipasi, kolaborasi, emansipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan kelangsungan BUMDES, sehingga pengelola harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, dijelaskan mengenai struktur organisasi dan tanggung jawab manajemen untuk memastikan pemahaman yang jelas bagi semua pihak terkait dalam pengelolaan BUMDES Bunipah Berkah Bersama.

Penyampaian materi mengenai AD dan ART bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan AD dan ART yang diperlukan untuk mendukung operasional BUMDES di masa depan. Penting bagi BUMDES untuk menyusun AD dan ART yang baik sebagai landasan yang akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Peserta diminta untuk membuat ringkasan tentang materi AD dan ART. Ringkasan ini memberikan gambaran bahwa BUMDES Bunipah Berkah Bersama memiliki tujuan yang jelas sebagai dasar hukum dalam pembentukan AD dan ART. Anggaran Dasar BUMDES dapat terdiri dari:

1. Nama, Waktu, Kedudukan dan Wilayah Kerja
Nama: nama BUMDES
Waktu: tanggal didirikan BUMDES
Kedudukan: tempat (desa dan kecamatan) BUMDES
Wilayah kerja: desa BUMDES beroperasi
2. Asas, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan
Asas: dasar hukum
Visi: wawasan atau pandangan ke depan
Misi: hal yang wajib dilakukan untuk mencapai visi

- Maksud: maksud pendirian BUMDES
Tujuan: tujuan pendirian BUMDES
3. Bentuk dan Sifat
Bentuk: menjelaskan BUMDES merupakan bagian dari pemerintahan desa
Sifat: sifat BUMDES yang diselenggarakan untuk kemanfaatan
 4. Logo dan Makna
Logo: logo BUMDES
Makna: makna dari logo BUMDES
 5. Jenis Usaha dan Permodalan
Jenis Usaha: jenis usaha BUMDES
Permodalan: sumber modal, keuangan dan harta BUMDES
 6. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi: struktur organisasi BUMDES
 7. Tata Cara Penggunaan dan Pembagian Keuntungan
Tata Cara Penggunaan: perolehan pendapatan BUMDES
 8. Peraturan Peralihan
Peraturan Peralihan: penjelasan hal yang belum diatur akan diputuskan berdasarkan musyawarah daerah
 9. Penutup
Penutup: penutup dan tanggal penetapan

Anggaran Rumah Tangga BUMDES dapat terdiri dari:

1. Umum
Umum: penjelasan singkat mengenai BUMDES
2. Organisasi Pengelola BUMDES
Organisasi: kepengurusan BUMDES
3. Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengelola/Pengurus
Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengelola/Pengurus: membahas hak, kewajiban dan wewenang setiap pengurus
4. Masa Bakti Kepengurusan
Masa bakti kepengurusan: menjelaskan masa bakti setiap pengurus BUMDES
5. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus: menjelaskan mengenai pengangkatan dan pemberhentian oleh jabatan pengurus yang telah ditunjuk serta syarat menjadi pengurus
6. Penetapan Jenis Usaha
Penetapan jenis usaha: jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDES
7. Keuntungan Usaha
Keuntungan usaha: perolehan keuntungan BUMDES
8. Sumber Permodalan
Sumber permodalan: menjelaskan sumber modal BUMDES
9. Kepailitan BUMDES
Kepailitan BUMDES: menjelaskan mengenai kerugian BUMDES seperti pengakuan
10. Ketentuan Penutup
Ketentuan penutup: jika ada hal yang belum diatur maka ditetapkan dengan musyawarah dan tanggal penetapan

b. Penyampaian materi mengenai pembuatan RAB BUMDES

Materi ini dimulai dengan memperkenalkan pola pengelolaan keuangan BUMDES. Pola ini memungkinkan BUMDES menerapkan praktik bisnis yang sehat dan transparan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kesejahteraan di sekitarnya.

BUMDES dapat melanjutkan operasionalnya dengan mengikuti protokol pengelolaan keuangan yang melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut.

Penyampaian materi mengenai RAB bertujuan untuk membantu BUMDES dalam merencanakan anggaran yang akan digunakan dalam periode pelaksanaan mendatang.

Contoh RAB BUMDES sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)															
DESA BUNIPAH KECAMATAN ALUH-ALUH															
TAHUN ANGGARAN 2023															
1. Bidang		: 4 Pemberdayaan Masyarakat													
2. Sub Bidang		: 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal													
3. Kegiatan		: 4.6.90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal (Pernyataan Modal BUMDES)													
Pelaksanaan		: 3 (Tiga) Bulan Anggaran													
Pendanaan		: Anggaran Dana Desa													
KODE REKENING		URAIAN										Volume	Harga Satuan	Jumlah Total	Ket
kode 1	kode 2	a										b	d	e = bxd	
a	b	c	a	b	c	d	e	f							
Belanja Barang dan Jaasa															
Permodalan Usaha Bank Sampah															
Pembelian Sampah															
Belanja Modal															
Karung Plastik															
Timbangan															
Pisau Sortir															
Pisau Ukir															
Gergaji															
Parang															
Palu															
Tali Plastik															
ATK															
Pengadaan Buku Tabungan Bank Sampah															
Kertas HVS															
Buku Folio															
Bolpoint															
Spidol															
Pembolong Kertas															
Penggaris															
Perlengkapan Kantor															
Papan Informasi															
Meja															
JUMLAH															
Disetujui, KEPALA DESA															
Telah Diverifikasi, SEKRETARIS DESA															
Bunipah, 1 Januari 2023															
Dibuat, KASI PELAYANAN															
.....															
.....															
.....															

Kegiatan Pendampingan dan Pembuatan AD dan ART, serta RAB



Gambar 2. Pendampingan dan Pembuatan AD dan ART, serta RAB



Gambar 3. Pendampingan dan Pembuatan AD dan ART, serta RAB

- Hasil pendampingan dan pengabdian terkait AD, ART, dan RAB menunjukkan bahwa dari seluruh peserta yang hadir, 12,5% peserta belum memahami secara keseluruhan, sedangkan 87,5% peserta telah memahami tentang AD, ART, dan RAB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, R., Basri, Y. M., A, A. Azhar., & Darlis, E. (2021). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keungan BUMDes Di Kabupaten Kampar. *COMSEP:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 126–131.
- Budiywono, E. (2022). Pendampingan Penyusunan AD/ART pada BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. *LOYALITAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 83–97.
- Kepmen Desa PDTT Nomor 136 Tahun (2022). tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa.
- Wahyuningsih, E. M., Widayanti, R., & Kurniati, S. (2019). PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN KELAYAKAN PENDIRIAN USAHA BUMDES DI DESA REJOSARI, KECAMATAN JATISRONO, WONOGIRI. *Jurnal BUDIMAS*, 1(1), 23–32.